



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
WAKIL DEKAN DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berjalannya organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya serta regenerasi organisasi diperlukan pengisian dan pemberhentian dosen dengan tugas tambahan;
  - b. bahwa struktur organisasi Universitas Brawijaya memerlukan pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana yang diisi oleh dosen sebagai tugas tambahan;
  - c. bahwa Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan dan Wakil Direktur Pascasarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas di UB yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian, yang menyelenggarakan dan mengelola

- pendidikan akademik, profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
  5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UB.
  6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UB.
  7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di UB.
  8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pascasarjana UB.
  9. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian pada Fakultas.
  10. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas atau Pascasarjana.
  11. Dosen adalah dosen tetap pegawai negeri sipil di UB.
  12. Calon Wakil Dekan adalah Dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses pertimbangan dan pengangkatan Calon Wakil Dekan.
  13. Calon Wakil Direktur adalah Dosen tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Wakil Direktur.

## BAB II

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan secara berturut-turut.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 3

- (1) Calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
  - c. Dosen bergelar doktor dengan sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional lektor;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Wakil Dekan;
  - f. berpengalaman paling rendah pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- g. tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Dekan;
  - h. bersedia mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan kepegawaian lainnya;
  - j. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural lainnya baik di dalam maupun di luar UB apabila terpilih; dan
  - k. tidak sedang menjabat sebagai Wakil Dekan, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.
- (2) Dalam hal Dosen Fakultas tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Calon dapat Magister dengan bergelar Lektor Kepala.
- (3) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Dekan;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
  - c. surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. fotokopi kartu pegawai;
  - g. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
  - h. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir;
  - i. fotokopi ijazah terakhir;
  - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - k. keputusan atau surat keterangan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Program Studi, atau Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - l. surat pernyataan tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat sebagai Wakil Dekan;
  - m. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
  - n. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan kepegawaian lainnya; dan
  - o. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Wakil Dekan bidang apa pun, untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui:

- a. Tahap Pengusulan;
- b. Tahap Pertimbangan; dan
- c. Tahap Penetapan

Paragraf 2

Tahap Pengusulan

Pasal 5

- (1) Dekan membentuk panitia Pemilihan Calon Wakil Dekan yang terdiri atas:
  - a. unsur Pimpinan Fakultas;
  - b. unsur Senat Fakultas; dan
  - c. unsur Tenaga Kependidikan.
- (2) Panitia Pemilihan Calon membuka pendaftaran Calon dari Dosen yang memenuhi syarat.
- (3) Dekan mengusulkan paling banyak 2 (dua) nama Calon untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat Fakultas.
- (4) Dalam hal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, Dekan mengkonsultasikan ke Rektor.
- (5) Dalam hal 1 (satu) orang Calon yang diajukan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui Rektor, Dekan meneruskan Calon tersebut untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat Fakultas.

Paragraf 3

Tahap Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Calon dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.
- (2) Pertimbangan Calon dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (4) Apabila anggota Senat Fakultas yang hadir kurang dari 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari dan rapat Senat Fakultas selanjutnya dinyatakan sah tanpa mempertimbangkan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (5) Pertimbangan Calon dilakukan oleh Senat Fakultas dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab dan memperhatikan rekam jejak Calon.

- (6) Rapat Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas dengan menjelaskan maksud serta tujuan rapat.
- (7) Ketua Senat memaparkan rekam jejak masing-masing Calon yang diusulkan.
- (8) Pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (9) Dalam hal Dekan hanya mengusulkan 1 (satu) orang Calon, rapat Senat Fakultas ditunda sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.
- (10) Dalam hal setelah penundaan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap hanya ada 1 (satu) Calon, maka Calon tersebut secara musyawarah mufakat disetujui oleh Senat Fakultas.
- (11) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, Senat Fakultas dapat melakukan pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara untuk masing-masing Calon.
- (12) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menghasilkan jumlah perolehan suara yang sama, dapat dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon yang memperoleh suara yang sama.
- (13) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) masih menghasilkan suara yang sama, hasil perolehan suara dikirimkan sebagaimana adanya.
- (14) Anggota Senat Fakultas yang diusulkan sebagai Calon berhak memberikan suara.
- (15) Senat Fakultas mengirimkan hasil pertimbangan kepada Dekan paling banyak 2 (dua) nama untuk masing-masing Calon berdasarkan hasil keputusan rapat Senat Fakultas.
- (16) Hasil pertimbangan rapat Senat Fakultas dituangkan dalam berita acara rapat Senat Fakultas.

#### Paragraf 4

#### Tahap Penetapan

#### Pasal 7

- (1) Dekan mengusulkan nama Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) atau ayat (15) untuk setiap jabatan Wakil Dekan.
- (2) Pengajuan nama calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Pengajuan nama calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan:
  - a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Dekan;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
  - c. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
  - f. fotokopi Kartu Pegawai;
  - g. fotokopi Keputusan pangkat terakhir;
  - h. fotokopi Keputusan jabatan terakhir; dan
  - i. fotokopi Ijazah terakhir.

#### Pasal 8

- (1) Rektor memilih Wakil Dekan dari 2 (dua) nama yang diusulkan Dekan untuk setiap jabatan Wakil Dekan.
- (2) Rektor menetapkan Wakil Dekan dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Keempat

#### Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 9

- (1) Wakil Dekan yang berhenti sebelum Periode jabatan Wakil Dekan berakhir, dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Penggantian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sisa masa jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Periode jabatan Wakil Dekan berakhir.
- (4) Pengangkatan Wakil Dekan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Wakil Dekan kurang dari 6 (enam) bulan Rektor mengangkat pelaksana tugas Wakil Dekan sampai dengan Periode jabatan Wakil Dekan berakhir atas usul Dekan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal masa jabatan Wakil Dekan pengganti antar waktu lebih dari 2 (dua) tahun dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Wakil Dekan pengganti antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun tidak dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian

#### Pasal 11

Wakil Dekan berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor; atau
- c. diberhentikan.

#### Pasal 12

Wakil Dekan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Wakil Dekan;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wakil Dekan;
- e. dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- f. melakukan perbuatan tercela;

- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Wakil Dekan berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
- h. ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik;
- i. ditugaskan secara penuh pada jabatan akademik di luar UB atau Fakultas;
- j. melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar;
- k. melakukan perpindahan homebase;
- l. berhenti sebagai Dosen;
- m. ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- n. menjadi anggota pimpinan atau senat pada perguruan tinggi lain; dan/atau
- o. menjadi pimpinan yayasan perguruan tinggi swasta atau pimpinan instansi pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Dekan mengusulkan pemberhentian Wakil Dekan kepada Rektor disertai dengan alasan dan bukti secara tertulis.
- (2) Rektor memberikan kesempatan kepada Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri dalam hal usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.
- (3) Rektor memberhentikan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terbukti memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Keenam

##### Pelaksana Harian

#### Pasal 14

- (1) Rektor menugaskan salah satu Wakil Dekan yang lain sebagai Pelaksana Harian Wakil Dekan tertentu dalam hal salah satu Wakil Dekan berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar kota atau di luar negeri.
- (2) Dekan mengusulkan Wakil Dekan yang menjadi Pelaksana Harian Wakil Dekan tertentu kepada Rektor.

#### Bagian Ketujuh

##### Pelaksana Tugas

#### Pasal 15

- (1) Rektor mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Dekan dalam hal Wakil Dekan berhenti dan belum ditetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pelaksana Tugas Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat setingkat atau lebih tinggi dari Wakil Dekan.



Bagian Kedelapan

Penjabat

Pasal 16

- (1) Rektor mengangkat Penjabat Wakil Dekan dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat menduduki jabatan Wakil Dekan.
- (2) Penjabat Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang jabatan akademik/fungsionalnya lebih rendah setingkat dari persyaratan jabatan akademik Wakil Dekan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan secara berturut-turut.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

Calon Wakil Direktur harus memenuhi syarat:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. dosen tetap;
- d. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur yang sedang menjabat;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- f. dosen dengan gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direktur mengusulkan 2 (dua) nama Calon Wakil Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk setiap jabatan Wakil Direktur.
- (2) Dalam pengusulan Calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pascasarjana melakukan musyawarah dengan Dosen di lingkungan Pascasarjana untuk meminta pendapat tentang Calon Wakil Direktur.

- (3) Pengajuan nama calon Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur yang sedang menjabat.
- (4) Pengajuan nama calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan:
  - a. surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Direktur;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh UB;
  - c. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya;
  - d. berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - e. daftar riwayat hidup;
  - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
  - g. fotokopi Kartu Pegawai;
  - h. fotokopi Keputusan pangkat terakhir;
  - i. fotokopi Keputusan jabatan terakhir; dan
  - j. fotokopi Ijazah terakhir.

#### Pasal 20

- (1) Rektor memilih Wakil Direktur dari 2 (dua) nama yang diusulkan Direktur Pascasarjana untuk setiap jabatan Wakil Direktur.
- (2) Rektor mengangkat Wakil Direktur dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Keempat

#### Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 21

- (1) Wakil Direktur yang berhenti sebelum Periode jabatan Wakil Direktur berakhir, dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Penggantian Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sisa masa jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan, dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) Masa jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Periode jabatan Wakil Direktur berakhir.
- (4) Pengangkatan Wakil Direktur antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Wakil Direktur kurang dari 6 (enam) bulan Rektor mengangkat pelaksana tugas Wakil Direktur sampai dengan Periode jabatan Wakil Direktur berakhir atas usul Direktur.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal masa jabatan Wakil Direktur pengganti antar waktu lebih dari 2 (dua) tahun dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana pengganti antar waktu kurang dari 2 (dua) tahun tidak dinilai sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 23

Wakil Direktur berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 24

Wakil Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Wakil Direktur;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wakil Direktur;
- e. dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Wakil Direktur berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
- h. ditugaskan secara penuh di luar jabatan akademik;
- i. ditugaskan secara penuh pada jabatan akademik di luar UB atau Fakultas;
- j. melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar;
- k. berhenti sebagai Dosen;
- l. ditetapkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- m. menjadi anggota pimpinan atau senat pada perguruan tinggi lain; dan/atau
- n. menjadi pimpinan yayasan perguruan tinggi swasta atau pimpinan instansi pemerintah.

Pasal 25

- (1) Direktur mengusulkan pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana kepada Rektor disertai dengan alasan dan bukti secara tertulis.
- (2) Rektor memberikan kesempatan kepada Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri dalam hal usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.
- (3) Rektor memberhentikan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terbukti memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam  
Pelaksana Harian

Pasal 26

- (1) Rektor menugaskan salah satu Wakil Direktur yang lain sebagai Pelaksana Harian Wakil Direktur tertentu dalam hal salah satu Wakil Direktur berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar kota atau di luar negeri.
- (2) Direktur Pascasarjana mengusulkan Wakil Direktur yang menjadi Pelaksana Harian Wakil Direktur tertentu kepada Rektor.

Bagian Ketujuh  
Pelaksana Tugas

Pasal 27

- (1) Rektor mengangkat Pelaksana Tugas Wakil Direktur dalam hal terdapat Wakil Direktur yang berhenti dan belum ditetapkan Wakil Direktur definitif.
- (2) Pelaksana Tugas Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat setingkat atau lebih tinggi dari Wakil Direktur.

Bagian Kedelapan

Penjabat

Pasal 28

- (1) Rektor mengangkat Penjabat Wakil Direktur dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat menduduki jabatan Wakil Direktur.
- (2) Penjabat Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang jabatan akademik/fungsionalnya lebih rendah setingkat dari persyaratan jabatan akademik Wakil Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Wakil Dekan dan Wakil Direktur yang sedang menjabat pada saat Peraturan ini berlaku, tetap menjabat sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan dan Wakil Direktur yang sedang menjabat tidak menentukan masa jabatan, ditetapkan masa jabatannya 4 (empat) tahun sejak pelantikan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pertimbangan dan Pengangkatan Calon Wakil Dekan di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 6 November 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 94  
per-2017-92-Wakil Dekan dan Wakil Direktur

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP196108031986032001